



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margins Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang yang selanjutnya disebut dengan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
8. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang/jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Margins adalah tingkat Margins yang dikenakan dalam pemberian Subsidi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
10. Subsidi Marjins adalah bagian marjins yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara marjins yang diterima oleh penyalur Kredit Usaha Rakyat dengan marjins yang dibebankan kepada penerima Kredit Usaha Rakyat dalam skema pembiayaan syariah.
11. Penerima Subsidi adalah individu/perseorangan yang melakukan usaha yang produktif dan layak, yang menjalankan usahanya di daerah yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

12. Debitur adalah pelaku usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha dan/atau debitur lainnya yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
13. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda), guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

Pasal 2

Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Belanja Subsidi dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Belanja subsidi dianggarkan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Dinas sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dana Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA, JENIS SUBSIDI, BESARAN SUBSIDI DAN AGUNAN

Pasal 4

Penerima Subsidi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria usaha mikro yang produktif dan layak;
- b. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

- c. bertempat usaha di Daerah;
- d. lolos informasi debitur dengan kategori lancar;
- e. kartu keluarga;
- f. pas foto suami, istri, dan/atau penjamin; dan
- g. rencana anggaran biaya penggunaan dana.

Pasal 5

Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa subsidi margin sebesar 19% (sembilan belas persen) per tahun.

Pasal 6

- (1) Subsidi diberikan kepada penerima Subsidi dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per debitur.
- (2) Jangka waktu Subsidi paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Skema pembayaran angsuran Subsidi dilakukan dengan pembayaran angsuran pokok dan Margins setiap bulan sampai dengan pembiayaan lunas.
- (4) Skema pembayaran angsuran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan Akad Pembiayaan antara penerima Subsidi dan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Agunan pemberian Subsidi terdiri atas:
 - a. agunan pokok; dan/atau
 - b. agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa usaha atau objek yang akan dibiayai Subsidi.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- (4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat tidak dibebankan bagi Subsidi dengan paling banyak plafond pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penyaluran Subsidi

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian Subsidi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek perjanjian;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. pembiayaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. keadaan khahar; dan
 - k. pengakhiran kerjasama.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Subsidi dilaksanakan oleh PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda), dengan pola *excecuting*;
- (2) Pola *executing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) dimana PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) sebagai pelaksana penyaluran dana bertanggung jawab melakukan seleksi dan menetapkan penerima Subsisi yang akan dibiayai dan bertanggung jawab dalam menagih kembali;

Pasal 10

- (1) Calon penerima Subsidi mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda).

- (2) Berdasarkan permohonan pembiayaan, PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) melakukan verifikasi persyaratan calon penerima Subsidi.
- (3) Calon penerima Subsidi yang memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi, maka PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) akan mencairkan pembiayaan.
- (4) PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) menyampaikan data penerima pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ke Dinas.
- (5) Data calon penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. data transaksi pembiayaan; dan
 - b. data tagihan subsidi.

Bagian Kedua
Pengajuan Tagihan Subsidi dan Pencairan
Daerah

Pasal 11

- (1) PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda), mengajukan tagihan pembayaran Subsidi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pembayaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada bulan berikutnya setelah pencairan pembiayaan atas seluruh kewajiban subsidi selama jangka waktu pembiayaan.
- (3) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
 - a. diajukan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya; dan
 - b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
 1. surat permohonan pembayaran subsidi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 2. rincian tagihan subsidi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 3. kwitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda);
- (4) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (5) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan tanggung jawab PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda).
- (6) Pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas.
- (7) Apabila terdapat penerima Subsidi yang meninggal dunia atau yang melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, maka pembayaran subsidi dihitung sebagai faktor pengurang tagihan subsidi bulan berikutnya ke Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pencairan belanja Subsidi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Langsung.
- (2) Dinas mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung untuk Rekening Belanja Subsidi dan dilengkapi dengan daftar nominatif pembiayaan, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Surat Perintah Membayar ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung berdasarkan tagihan pembayaran subsidi yang diajukan oleh PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda).

BAB V

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Subsidi kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran dana subsidi;
 - b. saldo alokasi subsidi; dan
 - c. perhitungan margin.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya.

- (4) Dinas melaporkan pelaksanaan penyaluran Subsidi kepada Walikota secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan.

BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan melakukan pengawasan terhadap pemberian subsidi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan melaporkan pengawasan intern kepada Walikota.
- (5) Dalam hal terdapat temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan, maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perekonomian Daerah dan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja pemberian Subsidi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang bermasalah;
 - b. melakukan evaluasi penyaluran Subsidi apabila memiliki tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), di atas 5% (lima persen).

Pasal 16

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian subsidi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 17 Maret 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI

Kop Surat Penyalur Subsidi

Nomor : Bukittinggi,

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Pembayaran Subsidi

Kepada Yth.
Walikota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Sehubungan dengan pelaksanaan Subsidi oleh : (diisi nama Penyalur Subsidi), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi

Periode : (diisi periode tagihan Subsidi)
Sebesar : (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf)
Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di Nama Pemilik Rekening (diisi Penyalur Subsidi)
NPWP (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Penyalur Subsidi)
Bank (diisi nama bank tempat rekening Penyalur Subsidi)
Nomor Rekening (diisi nomor rekening Penyalur Subsidi)
Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Kepala Badan Keuangan.

..... (diisi nama Penyalur Subsidi)
Direksi,
(diisi nama Direksi Penyalur Subsidi)

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI.

FORMAT RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI _____

RINCIAN TAGIHAN
SUBSIDI
(NAMA PENYALUR)

Periode Tagihan :

NO.	URAIAN	NILAI SUBSIDI (Rp)
1.		
2.		
3.		
dst		
	Jumlah Tagihan	

(diisi nama Penyalur Subsidi)
.....

Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur Subsidi)

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR